

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL







DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 6

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 6

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No Aspek		2017 Ha		2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun
	Dikti	2015		2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 6

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Tanggal		
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theavelns	5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Proling	5 Mei 2020
2. D	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Bemapeth htis	5 Mei 2020
Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	104	5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Bayou	5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& meandon	5 Mei 2020



## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 6

#### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unika Atma Jaya memenuhi kriteria dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi guna mengajukan kesejahteraaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakar ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat relevan dengan keahlian yang dimiliki para pelaksananya dan bernilai tambah pada proses Belajar Mengajar.

### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar: Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

### IV. Istilah Teknis

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	Standar hasil Pengabdia Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada
Permendikbud No.3 Tahun 2020.	masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 6

LPPM	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat.
PPM	Pusat Pemberdayaan Masyarakat
P2M Fakultas	Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.

### V. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memanjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2. Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan ;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

				Waktu /Tahu				ın	
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	Jumlah hasil PM untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat	20	5	5	5	5	5	5
-	Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna;	Jumlah hasil PM untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan Iptek	6	1	1	2	2	2	2
	Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	Jumlah hasil PM sebagai bahan pengembangan Iptek	10	2	2	3	3	3	3
	Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Jumlah hasil PM sebagai bahan pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan	10	2	2	3	3	3	3



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

## **AYAL AMTA**

## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-09/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 6

### VII. Strategi Pencapaian Standar

- 1. LPPM dan PPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu, satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai.
- 2. LPPM dan PPM memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala
- 3. Fakultas atau Program Studi membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus pada kebutuhan masyarakat mitra
- 4. LPPM dan PPM membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM lintas unit sesuai kebutuhan masyarakat mitra
- 5. LPPM mengadakan hibah kompetisi internal untuk penyusunan modul PkM terapan yang bersumber dari Pengabdian Kepada Masyarakat dosen
- 6. LPPM mengadakan kompetisi internal untuk program PkM terbaik sehingga hasil-hasil PkM dapat didesiminasikan melalui persentasi maupun publikasi.

#### VIII. Dokumen Terkait

- 1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Modul Materi kegiatan PkM.
- 4. Materi pelatihan untuk penyusunan modul PkM
- 5. Materi seminar pengayaan wawasan dosen
- 6. Laporan kegiatan PkM.

### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 8

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 8

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No Aspek		2017	Hal	2021
Latar Belakang		-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 8

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses		Tanggal		
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theandro	5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Pholip	5 Mei 2020
2 P	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	7 5 Mei 2020
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	104	5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Rapoly	5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& meandon	5 Mei 2020



DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 8

### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka Universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakar ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat relevan dengan keahlian yang dimiliki para pelaksananya dan bernilai tambah pada proses Belajar Mengajar.

### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggungjawab standar : Wakil Rektor IV.
- b. Pihak pelaksana standar : Ketua LPPM, Kepala PPM, Koordinator P2M Fakultas, Dosen.
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ketua LPPM, Kepala PPM, Koordinator P2M Fakultas.
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu.
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor IV, Ketua LPPM dan Kepala PPM.

#### IV. Istilah Teknis

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 56 Ayat (1).	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
LPPM	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat.
PPM	Pusat Pemberdayaan Masyarakat
P2M Fakultas	Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.

#### V. Pernyataan Isi Standar



## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 8

- a. Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator PkM Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - i. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yag dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - ii. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - iii. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - iv. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - v. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

## DOKUMEN MUTU

Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 8

				,	Wal	ktu	l
No					Tah	un	L
Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020
	Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai kewenangannya masingmasing memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	PkM tingkat prodi dan fakultas sesuai dengan kompetensi dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat/pengembangan ilmu .  Ketersediaan roadmap kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas (lintas unit)	Semua fakultas dan prodi memiliki roadmap PkM.  Ada roadmap PkM tingkat universitas untuk 5 bidang: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, lingkungan				



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA** 

### **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 7 of 8

No					Wa Tal		
Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020
	Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:  i. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yag dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;  ii. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;  iii. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;  iv. model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: pemanfaatan teknologi tepat guna atau model rekayasa	Terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat dalam 5 bentuk di tingkat universitas.	20%	%09	80%	100%

#### Strategi Pencapaian Standar VII.

- 1. LPPM dan PPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu, satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai.
- 2. LPPM dan PPM memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala.
- 3. Fakultas atau Program Studi membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus dan sesuai kebutuhan masyarakat mitra.
- 4. LPPM mengadakan hibah kompetisi internal untuk penyusunan modul PkM terapan yang bersumber dari Pengabdian Kepada Masyarakat dosen.
- 5. LPPM mengadakan kompetisi internal untuk program PkM dan memberikan apresiasi untuk yang terbaik atau para pemenang.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-10/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 8 of 8

### VIII. Dokumen Terkait

- 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4. Modul Materi kegiatan PkM.
- 5. Materi pelatihan untuk penyusunan modul PkM
- 6. Materi seminar pengayaan wawasan dosen
- 7. Laporan kegiatan PkM.

### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 8

# STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 8

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No Aspek		2017 Hal		2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun
	Dikti	2015		2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Tanggal		
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theanans	5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Lydia	5 Mei 2020
2.0	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	7 5 Mei 2020
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	704	5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Rapoly	5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& near drag	5 Mei 2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 8

### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakar ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

### IV. Istilah Teknis

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Permendikbud No.3 Tahun 2020.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Permendikbud No.3 Tahun 2020.	<ul> <li>Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:</li> <li>pelayanan;</li> <li>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 8

### V. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- 3. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 4. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
- 5. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa dosen atau pelaku pengabdian masyarakat:
  - a) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Memiliki proposal atau rencana kegiatan.
  - c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
  - d) Memiliki laporan kegiatan dalam format jurnal.
  - e) Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 8

### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

				Waktu/ Tahun						
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mendefinisikan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana mahasiswa turut terlibat penuh dan diberi tanggungjawab, baik di tingkat lintas-unit maupun fakultas/prodi.	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	kontribusi mahasiswa pada	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	



Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

							ktu. 1un		
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun, berjumlah NK ≥ 1  NK = Nilai kasar =       4×n <sub>a</sub> + 2×n <sub>b</sub> + n <sub>c</sub> f  Keterangan:     n <sub>a</sub> = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu     n <sub>b</sub> = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu     n <sub>c</sub> = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu     f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS  Tersedianya panduan pembuatan proposal, panduan pelaksanaan, panduan penulisan laporan kegiatan dan panduan laporan pertanggungjawaban keuangan	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%



## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-11/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 8 of 8

### VII. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Ketua LPPM dan Kepala PPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, pelaksanaan, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Ketua LPPM dan Kepala PPM melakukan sosialisasi panduan.
- 3. Ketua LPPM dan Kepala PPM melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### VIII. Dokumen Terkait

- 1. Standar Hasil PkM
- 2. Standar Isi PkM
- 3. Standar Penilaian PkM

### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 7

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 7

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun
	Dikti	2015		2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 7

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Tonggol		
110303	Nama Jabatan Tanda tangan		Tanggal	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theavelns	5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Proling	5 Mei 2020
2 P	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Bemapeth htis	5 Mei 2020
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	104	5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Bayou	5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& Inlanding	5 Mei 2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 7

### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana proses penilaian terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan yang sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk memenuhi tingkat kepuasan masyarakat serta terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran.

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakar ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

### IV. Istilah Teknis

Edukatif PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 47 Ayat 2.	Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
Objektif PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 47 Ayat 2.	Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DOKUMEN MUTU

## Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggar beriaku . T Oktober 20.

Halaman : Page 5 of 7

Akuntabel PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 47 Ayat 2.	Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
Transparan  PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 47  Ayat 2.	Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### V. Pernyataan Isi Standar

- 1. LPPM dan PPM, memastikan Penilaian, Proses, dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian denganstandar proses, standar isi, dan standar hasil, serta paling sedikit memiliki unsur:
  - i. edukatif,
  - ii. objektif,
  - iii. akuntabel,
  - iv. transparan.
- 2. LPPM dan PPM memastikan Penilaian, Proses, dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi :
  - i. tingkat kepuasan masyarakat.
  - ii. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
  - iii. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
  - iv. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - v. teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 3. LPPM dan PPM memastikan Penilaian, Proses, dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

## **AYAL AMTA**

## DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 7

### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

							ktu hun		
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	1	1	2020	1	2022
1	LPPM dan PPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses, standar isi, dan standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur:  i. edukatif ii. objektif, iii. akuntabel iv. transparan	Tersedia matriks penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencerminkan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	100 %						
2	pengabdian kepada masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi:  i. tingkat kepuasan masyarakat ii. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program  iii. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara	berkelanjutan iv. adanya	Setiap kegiatan dapat mencapai skor maksimal untuk sekurang- kurangnya 4 dari 5 poin penilaian	40%	%09	%08	100%	100%	100%



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**AYAL AMTA** 

### **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-12/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 7 of 7

							ktu/ nun	1	
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
J	penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan	Tersedia matriks penilaian sebagaimana dicantumkan pada Indikator poin (1).	100 %						

#### VII. Strategi Pencapaian Standar

- 1. LPPM dan PPM mengundang narasumber untuk penyusunan matriks Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. LPPM dan PPM menyusun matriks Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. LPPM dan PPM mensosialisasikan kriteria Penilaian untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada para dosen.

#### VIII. **Dokumen Terkait**

- 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

#### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 6

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 6

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun
	Dikti	2015		2020



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 6

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggungjawab				
110363	Nama Jabatan Tanda tangan		Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theanans	5 Mei 2020	
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Pholip	5 Mei 2020	
2 D	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	5 Mei 2020	
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	704_	5 Mei 2020	
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Rapory	5 Mei 2020	
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	Dreandon	5 Mei 2020	



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 6

#### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menwujudkan misi Unika Atma Jaya dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola di Unika Atma Jaya.

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakar ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

#### IV. Istilah Teknis

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada	Standar pelaksar
Masyarakat.	merupakan krite
	untuk melakcana

PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 59 Ayat (1).

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA** 

### **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 6

### Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 57 Ayat (2).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- pelayanan;
- penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- pemberdayaan masyarakat.

### Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2. Ketua LPPM, Kepala PPM, dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria kualifikasi akademik; dan atau hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan semakin banyak keterlibatan civitas akademika terutama dosen dan mahasiswa.

#### **Tabel Indikator Pernyataan Standar** VI.

				Waktu/ Tahun					
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Keterlibatan dosen dalam Pengabdian masyarakat.	Ratio dosen yang terlibat dibanding dengan total dosen.	1:5	1:9	1:8	1:7	1:5	1:5	1:5
2	•	Ratio mahasiswa yang terlibat dibanding total mahasiswa.	1:10	1:20	1:15	1:12	1:10	1:10	1:10
	metodologi penerapan keilmuan yang	Kesesuaian keahlian pelaksana dengan kegiatan yang dilakukan.	100 %	%09	75%	%06	100%	100%	100%



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

## **AYAL AMTA**

## **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-13/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 6

### Strategi Pencapaian Standar

- 1. Ketua LPPM dan Kepala PPM membuat panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian untuk dosen dan mahasiswa
- 2. Ketua LPPM dan Kepala PPM menyelenggarakan pelatihan pengabdian kepada Masyarakat mulai dari penyusunan program sampai pada pelaporannya.
- 3. Ketua LPPM dan Kepala PPM melakukan evaluasi kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat untuk menentukan kewenangan ketua tim pelaksana PM.

#### VIII. **Dokumen Terkait**

- 1. Standar Hasil PkM
- 2. Standar Isi PkM
- 3. Standar Penilaian PkM
- 4. Standard Proses PkM

#### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 8

### STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 8

#### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun
	Dikti	2015		2020
3.	Subjek/Pihak yang	Warek II	4	Warek bidang operasional
	Bertanggung Jawab			



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 8

### **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggungjawab				
110363	Nama Jabatan		Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theanans	5 Mei 2020	
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Lydia	5 Mei 2020	
2.0	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	5 Mei 2020	
Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	104-	5 Mei 2020	
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Rapoly	5 Mei 2020	
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& nearding	5 Mei 2020	



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 8

#### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana akses terhadap sarana dan prasarana dan fasilitasi kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unika Atma Jaya

#### II. Rasional

- Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, jelas dibutuhkan adanya pengaturan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Unika Atma Jaya maka perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam memilih, menetapkan, menggunakan, dan memelihara sarana dan prasarana yang ada. Terlebih bila sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat itu dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian.

#### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional, Ka. LPPM dan LPM

#### IV. Istilah Teknis

#### Dosen

PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (2).

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, **penelitian**, dan pengabdian kepada masyarakat.



**AYAL AMTA** 

#### **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 8

Pengabdian kepada Masyarakat  PerMendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 Ayat	Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana bisa berupa alat-alat kantor, transportasi, pendanaan.

#### Pernyataan Isi Standar

- a. Warek bidang operasional memastikan bahwa tersedia dokumen pedoman pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat pada awal 2017
- b. Warek operasional memastikan adanya mekanisme pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika Atma Jaya pada awal 2017
- c. Warek operasional dan Dekanat memastikan adanya mekanisme penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika Atma Jaya pada awal 2017
- d. Warek operasional memastikan adanya mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika Atma Jaya pada awal 2017
- Ketua LPPM, Kepala PPM dan Dekanat memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal
- f. Kepala PPM, Kaprodi dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu terpenuhi dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan
- g. Kepala BPPS memastikan sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan memenuhi standar mutu dan K3 (Keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan Kenyamanan, Keamanan) bagi dosen, mahasiswa, masyarakat dan lingkungan pada akhir tahun 2020
- h. Kepala BPPS, Kepala PPM, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa memastikan terpeliharanya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung.



### **AYAL AMTA**

#### DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 8

#### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

				Waktu/Tahun					
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Warek II memastikan bahwa tersedia dokumen pedoman pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.	Adanya Dokumen yang lengkap yang mencakup: (1) Pengadaan (2) Penggunaan (3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya Prosedur, Instruksi kerja dan Ketentuan terkait: 1. Pengadaan 2. Penggunaan 3. Pemeliharaa n Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
2	Warek II memastikan adanya mekanisme pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika ATMA JAYA.	Tersedianya alur proses pengadaan sarana dan prasarana PkM.	Adanya Flowchart proses dan penjelasannya. Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
3	Warek II dan Dekanat memastikan adanya mekanisme penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika ATMA JAYA.	Tersedianya 1. manual penggunaan sarana dan prasarana PkM untuk setiap alat yang digunakan. 2. Peraturan akses penggunaan alat- alat laboratorium yang diperlukan untuk OkM di luar	Adanya manual penggunaan setiap alat. Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
4	Warek II dan Ka BPPS memastikan adanya mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unika ATMA JAYA.	Tersedianya alur proses pemeliharaan sarana dan prasarana PkM.	Adanya Flowchart proses dan penjelasannya. Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketua LPPM dan Dekanat memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan.	Adanya dokumen spesifikasi fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Format:  1. proposal kegiatan  2. Formulir spesifikasi sarana dan prasarana PKM Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%



AYAL AMTA

#### DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 7 of 8

				Waktu/Tahun					
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ü	Kepala PPM, Kaprodi dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu terpenuhi dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian.	spesifikasi fasilitas yang digunakan terkait penerapan bidang ilmu untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	spesifikasi terkait dengan penerapan sarana dan prasarana PkM Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepala BPPS memastikan sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa memenuhi standar mutu dan K3 (Keselamatan kerja, Kesehatan,kenyamanan, dan Keamanan).	Adanya ketentuan standar mutu, K3 (keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan) dan ber-SNI untuk pengadaan sarana dan prasarana.		100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepala PPM, Kepala BPPS, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa memastikan terpeliharanya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masysrakat.	Adanya ketentuan bagi pengguna sarana dan prasarana bagi Dosen dan mahasiswa	Tersedia: 1. Ketentuan 2. Formulir pengguna. Terevaluasi setiap tahun	100% Juni 2017	100%	100%	100%	100%	100%

#### VII. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Warek bidang operasional, Ka LPPM, Kepala PPM, dan Dekanat melakukan sosialisasi pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Warek operasional membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen terkait standar pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Ketua LPPM mengkoordinasikan rencana kerja terkait PkM selama satu tahun dan menyusun jadwal pelaksanaan.
- 4. Kepala BPPS menentukan atau menunjuk personil BPPS untuk menjadi PIC untuk pelaksanaan proses-proses terkait pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.
- 5. Kepala BPPS mempelajari peraturan tentang mutu sarana dan prasarana, penggunaan sarana dan prasarana yang ber-SNI dan peraturan Keselamatan kerja, kesehatan,
- 6. Dekan dan Ka Prodi melakukan monitoring pelaksanaan permintaan pengadaan dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-14/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 8 of 8

#### VIII. Dokumen Terkait

- 1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- 2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
- 3. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

#### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI
- 2. PerMendikbud No. 3 tahun 2020.
- 3. Buku 6 Matriks Penilaian Borang Akreditasi standar 6
- 4. PR-UAJ-21-01 Prosedur Pengadaan Barang Investasi dan Jasa.
- 5. PR-UAJ-10-06 Prosedur Pengadaan Barang Investasi dan Jasa



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 6

### STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 6

Catatan Perubahan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

	Catatan I et abanan Standar I engelolaan I engabalan kepada Masyarakat									
No	Aspek	2017	Hal	2020						
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan						
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun						
	Dikti	2015		2020						



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode : DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 6

### **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggungjawab				
110363	Nama Jabatan		Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theanans	5 Mei 2020	
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Pholip	5 Mei 2020	
2 P	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	7 5 Mei 2020	
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	704	5 Mei 2020	
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Rapoly	5 Mei 2020	
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	& nearding	5 Mei 2020	



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 6

#### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana proses pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan misi Unika Atma Jaya dan sesuai dengan prinsip tata kelolanya

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, bahwa universitas harus mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS, maka universitas perlu melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 2. Penetapan standar proses prngabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

#### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

#### IV. Istilah Teknis

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.  PerMendikbud No.3 Tahun 2020. Pasal 61 Ayat (1).	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
PerMendikbud No.3 Tahun 2020. Pasal 57 Ayat (2)	<ul> <li>pelayanan;</li> <li>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>pemberdayaan masysarakat</li> </ul>



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 6

Pengabdian masyarakat Lintas unit	Pengabdian masyarakat yang melibatkan minimal dua unit dan atau dua jurusan/prodi.
Pengabdian masyarakat mandiri	Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh salah satu jurusan atau unit tertentu.

#### V. Pernyataan Isi Standar

- 1. Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu Ketua LPPM, Kepala PPM dan Dekanat memastikan adanya dua jenis pengabdian masyarakat yaitu Pengabdian lintas unit yang dikoordinasikan oleh LPPM dan Pengabdian masyarakat mandiri yang langsung dikoordinasikan oleh Fakultas.
- 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu Ketua LPPM, Ketua LPPM, Kepala PPM memastikan bahwa dokumentasi atas kegiatan lintas unit dilakukan di unit kerja PPM dan jurusan atau prodi dimana ketua tim berasal.
- 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu Ketua LPPM, Ketua LPPM, Kepala PPM dan Koordinator P2M Fakultas memastikan bahwa sistem pengelolaan sudah baku dan dipahami oleh para pelaksana pengabdian.

#### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

						Waktu/ Tahun			
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Memastikan bahwa sistem pengelolaan sudah baku.	masyarakat.	SOP lengkap untuk Perencanaan, pelaksanaan, Penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PKM	20%	40%	100%	100%	100%	100%
2	Memastikan bahwa sistem pengelolaan dipahami oleh para pelaksana pengabdian	Sosialisasi secara reguler	Jumlah sosialisasi Setiap semester	1	1	2	2	2	2
3	Monitoring pelaksanaan sesuai dengan panduan.	Jumlah kegiatan pengabdian yang sesuai dengan panduan	Setiap tahun	2	2	3	3	3	3



### **AYAL AMTA**

#### DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-15/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 6

#### VII. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu Ketua LPPM, Ka LPPM dan PPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu, satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai.
- 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu Ketua LPPM, Ka LPPM dan PPM memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala
- 3. Fakultas atau Program Studi membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus pada kebutuhan masyarakat mitra
- 4. LPPM dan PPM membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM lintas unit sesuai kebutuhan masyarakat mitra
- 5. LPPM mengadakan hibah kompetisi internal untuk penyusunan modul PkM terapan yang bersumber dari Pengabdian Kepada Masyarakat dosen
- 6. LPPM mengadakan kompetisi internal untuk program PkM terbaik sehingga hasil-hasil PkM dapat didesiminasikan melalui persentasi maupun publikasi.

#### VIII. Dokumen Terkait

- 1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Modul Materi kegiatan PkM.
- 4. Materi pelatihan untuk penyusunan modul PkM
- 5. Materi seminar pengayaan wawasan dosen
- 6. Laporan kegiatan PkM.

#### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI.
- 2. PerMendikbud No.3 tahun 2020.
- 3. PR-UAJ-26-02 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 1 of 7

# STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

	Catatan I et abanan Standar I engelolaan I engabalan kepada Masyarakat										
No	Aspek	2017	Hal	2020							
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan							
2.	Rujukan peraturan SN	Permendikbud No 44 tahun	5	Permendikbud No 3 tahun							
	Dikti	2015		2020							



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 3 of 7

### **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggungjawab				
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus	Theanans	5 Mei 2020	
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor	Pholip	5 Mei 2020	
2 P	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas	Benefith htis	5 Mei 2020	
3. Persetujuan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan	704	5 Mei 2020	
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor	Roy	5 Mei 2020	
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM	Dreandon	5 Mei 2020	



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### DOKUMEN MUTU

Kode : DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 4 of 7

#### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat difasilitai oleh Unika Atma Jaya dalam rangka mewujudkan misi Unika Atma Jaya dan sesuai dengan prinsip tata kelolanya.

#### II. Rasional

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, jelas dibutuhkan adanya pengaturan penyediaan dana dan anggaran untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Unika Atma Jaya maka perlu adanya dana dan anggaran yang memadai untuk menunjang proses kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam merencanakan,, menggunakan dan melaporkan dana dan anggaran yang ada.

#### III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional
- 2. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen, mahasiswa
- 3. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- 4. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- 5. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional, Ka. LPPM dan LPM

#### IV. Istilah Teknis

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
Pengabdian kepada Masyarakat.	kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
	sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
PerMendikbud No.3 Tahun 2020	pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 63 Ayat (1).	



DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Kode: DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 5 of 7

Sumber Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian masyarakat. PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 63 Ayat (2 dan 3).

Sumber dana yang berasal dari internal perguruan tinggi dan eksternal (pemerintah, kerjasama, dan dana dari masyrakat)

#### V. Pernyataan Isi Standar

- 1. Warek yang membawahi bidang operasional, Ketua LPPM, Kepala BAK dan Dekanat memastikan bahwa tersedianya dana pengabdian masyarakat baik untuk lintas unit maupun mandiri yang besarnya sesuai dengan ketentuan Dikti untuk dosen dan kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2. Warek yang membawahi bidang operasional, Ketua LPPM, Kepala BAK dan Dekanat memastikan bahwa tersedianya dana pengelolaan pengabdian masyarakat meliputi:
  - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana
- 3. Warek yang membawahi bidang operasional, dan Kepala BAK memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian terlaksana dengan baik.
- 4. Rektor, Dekan dan Ketua Prodi memastikan berkembangnya proposal pengabdian yang ditujukan ke sumber dana dari luar universitas.

#### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

				Waktu/ Tahun					
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dana pengabdian masyarakat baik untuk lintas unit maupun mandiri yang besarnya sesuai dengan ketentuan Dikti untuk dosen dan kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat	Prosentase dana pengabdian masyarakat dibanding total anggaran.  Prosentase dana pengabdian dari interna perguruan tinggi.		20%	%09	%08	100%	100%	100%
2	Munculnya proposal pengabdian yang ditujukan ke sumber dana dari luar universitas.	Prosentase dana pengabdian dari pemerintah.  Prosentase dana pengabdian dari Kerjasama.		20%	%09	%08	100%	100%	100%



### **ATMA JAYA**

#### **DOKUMEN MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode: DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 6 of 7

							ktu hun		
No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Target	2017					2022
3	Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian terlaksana dengan baik.	Anggaran PKM pada rencana operasional fakultas dan LPPM	SOP penganggara n pendanaan dan pembiayaan PKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya proposal pengabdian yang ditujukan ke sumber dana dari luar universitas.	Peningkatan jumlah proposal yang diajukan kepada mitra	5% setiap tahun	%001	100%	%001	100%	100%	100%

#### Strategi Pencapaian Standar VII.

- 1. Warek yang membawahi bidang operasional, Ka LPPM, Kepala PPM dan Dekanat melakukan sosialisasi pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran Pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Warek yang membawahi bidang operasional membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen terkait standar perencanaan, pengajuan, pengelolaan dan pelaporan dana dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Ketua LPPM mengkoordinasikan rencana kerja terkait PkM selama satu tahun dan menyusun jadwal pelaksanaan.
- 4. Kepala BAK menentukan atau menunjuk personil BAK untuk menjadi PIC untuk pelaksanaan proses-proses terkait perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat.
- 5. Dekan dan Ka Prodi melakukan monitoring pelaksanaan permintaan pengadaan dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

#### **Dokumen Terkait** VIII.

- 1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.



### DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku: 1 Oktober 2017

Tanggal revisi: 5 Mei 2020

Halaman: Page 7 of 7

#### IX. Referensi yang Digunakan

- 1. Manual SPMI
- 2. Permendikbud no 3 tahun 2020
- 3. Buku 6 Matriks Penilaian Borang Akreditasi standar 6
- 4. PR-UAJ-21-01 Prosedur Pengadaan Barang Investasi dan Jasa
- 5. PR- UAJ-10-06 Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka Pengabdian Kepada Masyarakat



## ATMA JAYA

Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No.51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306 Fax: (62-21) 570 8811

#### Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No.2 Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

### Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora RT 02/ RW 02 Cisauk, Tanggerang Banten 15345